



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas layanan;
  - b. bahwa dalam rangka keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
  - c. bahwa untuk tercapainya efektifitas, efisiensi dan estetika daerah dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah, sebaran, dan prioritas penggunaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/Prt/M/2009 Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**dan**  
**BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
10. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
11. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara serta mampu menyelenggarakan kegiatannya dalam mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 (satu) operator.

14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
16. Menara Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Menara Telekomunikasi *Green Field* (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
18. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
19. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
20. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, pemutihan, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang samapai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetornya.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
34. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
35. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi Pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat Izin untuk melakukan kegiatannya.
36. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
37. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).
38. Rumah Otomasi adalah Perangkat infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pusat akses kontrol dengan pengamanan dilengkapi media server secara terpusat.
39. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
40. *Microcell* adalah sub sistem *Base Transceiver Station* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius lebih kecil yang tidak terjangkau oleh *Base Transceiver Station* utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat lalu lintasnya.
41. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. berwawasan lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang;
- c. efisiensi;
- d. resiko minimal;
- e. estetis;

BAB III  
PENGATURAN DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu  
Pengaturan Insfrastruktur Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi meliputi pembangunan rumah otomasi, pengembangan jaringan serat optik, dan penempatan menara telekomunikasi.
- (2) Rumah otomasi merupakan infrastruktur yang mengendalikan akses kontrol dilengkapi dengan modul pengendali dan media server yang bersifat terpusat serta memiliki kehandalan untuk mengakomodasi perubahan desain akibat perkembangan teknologi.
- (3) Menara telekomunikasi terdiri atas menara telekomunikasi *handover* yang utama dan langsung ke pusat otomasi dan menara pendukung lainnya seperti menara bersama dan menara *microcell* di tiang-tiang Penerangan Jalan Umum dan bangunan (*Roof Top*).
- (4) Jaringan serat optik merupakan penghubung antara rumah otomasi, menara *handover* dan menara pendukung serta menara *microcell* tiang Penerangan Jalan Umum dan bangunan (*Roof Top*).

Paragraf 1

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di Daerah, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. struktur tata ruang;
  - b. pola pemanfaatan ruang; dan
  - c. ketersediaan ruang wilayah yang ada.

- (2) Jumlah pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan:
  - a. kaidah penataan ruang wilayah;
  - b. potensi ruang daerah yang tersedia,
  - c. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi,
  - d. kaidah penataan ruang daerah dan estetika,
  - e. keamanan,
  - f. ketertiban,
  - g. keserasian lingkungan; dan
  - h. kebutuhan telekomunikasi di daerah.
- (3) Penempatan lokasi menara wajib mempertimbangkan dan memperhatikan aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (4) Rencana penempatan dan persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Atap bangunan gedung yang secara teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur dapat dibangun Menara *Roof Top (RT)* dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

#### Pasal 7

- (1) Antena dapat melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Persebaran Menara Telekomunikasi

#### Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang wilayah.
- (2) Persebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jaringan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang daerah, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

## Pasal 9

Menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

## Paragraf 3

### Pembagian Zona Menara Telekomunikasi

## Pasal 10

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. kerapatan bangunan;
  - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa;
  - d. letak strategis wilayah; dan
  - e. larangan penempatan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Zona I, dengan ketentuan :
    1. kepadatan penduduk tinggi;
    2. kerapatan bangunan tinggi;
    3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai;
    4. terdapat akses jalan arteri.
  - b. Zona II, dengan ketentuan :
    1. kepadatan penduduk sedang;
    2. kerapatan bangunan sedang;
    3. prasarana dan sarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang;
    4. terdapat akses jalan kolektor.
  - c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. kepadatan penduduk rendah;
    2. kerapatan bangunan rendah;
    3. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;
    4. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri dan kolektor.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 11

Ketentuan ketinggian dan jarak menara telekomunikasi pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan lebih lanjut melalui kajian teknis lembaga teknis daerah dengan memperhatikan ketinggian yang diizinkan dari batas aman KKOP.

## Pasal 12

Dalam upaya efisiensi jumlah menara telekomunikasi, operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diwajibkan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

## Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama oleh lebih dari 1 (satu) operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara

bersama harus melalui kajian teknis dari tim yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Demi kepentingan estetika daerah dan mengurangi beban pada menara yang telah ada pada daerah padat penduduk, maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pemasangan perangkat *microcell tipe out door* pada bangunan gedung dan sarana milik Pemerintah Daerah seperti pada Penerangan Jalan Umum, Papan Reklame, Jembatan dan sebagainya menggunakan mekanisme izin Bupati.
- (2) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan serat optik yang ditanam maupun melalui saluran udara yang memanfaatkan lahan milik Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan, baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

#### Pasal 17

Menara Telekomunikasi bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan atas barang milik daerah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Dinas atau BUMD.
- (2) Dinas atau BUMD yang ditetapkan Bupati sebagai penyedia menara bersama harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan operator atau penyelenggara telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan, titik lokasi dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena dan kajian terhadap perencanaan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Bagian Kedua  
Desain dan Kontruksi Menara

Pasal 19

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
  - a. menara tunggal (*monopole*);
  - b. menara rangka (*self supporting*); dan
  - c. menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari 3 (tiga) bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
- (3) Pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya.
- (4) Selain ketiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pasal 20

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) operator harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur Menara yang dibangun harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan standar baku untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. lokasi penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama,
  - b. ketinggian menara,
  - c. struktur menara,
  - d. rangka struktur menara,
  - e. pondasi menara; dan
  - f. kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (7) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri :
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi;
  - f. beban maksimum menara; dan
  - g. nomor dan tanggal Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Menara  
Paragraf 1  
Syarat Keselamatan  
Pasal 21

Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat:

- a. pada KKOP ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku pada Bandar Udara;
- b. radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah setinggi menara telekomunikasi tersebut;
- c. setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negatif dan dituangkan dalam perjanjian;
- d. rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku;
- e. konstruksi bangunan menara yang berdiri di atas bangunan harus memenuhi syarat kemampuan beban dari menara dan beban lainnya;
- f. surat jaminan asuransi penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap resiko yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala 1 (satu) kali setiap Tahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Syarat Keamanan

Pasal 24

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan perlindungan lainnya didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Tinggi menara harus disesuaikan dengan penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan, kapasitas maupun kualitas dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- (2) Jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi.

#### Paragraf 4

#### Syarat Estetika Menara

#### Pasal 26

Desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

#### Bagian Keempat

#### Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 27

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan kontruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

#### Pasal 28

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan kontruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interfensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara yang digunakan sebagai BTS atau pengelola menara BTS harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara miliknya.
- (6) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena fungsi BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (7) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara untuk BTS kepada Bupati untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- (8) Penempatan antena untuk fungsi BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki Izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV

### PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Pasal 29

Setiap pembangunan menara telekomunikasi maupun *microcell* dan jaringan serat optik sebagai pengganti *radio link* pada sistem telekomunikasi wajib memiliki IMB dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 30

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Dan Subyek Retribusi

#### Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

#### Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pembangunan dan/atau pengoperasian Menara Telekomunikasi untuk kepentingan pertahanan keamanan dan bencana alam yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 33

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 34

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Keempat

Prinsip dan sasaran dalam penetapan  
Struktur dan besarnya tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memperhatikan komponen:
  - a. biaya penyediaan jasa pelayanan pemerintah daerah;
  - b. kemampuan wajib retribusi;
  - c. aspek keadilan; dan
  - d. efektivitas pengendalian dan pengawasan.
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Struktur penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya meliputi:
  - a. honorarium petugas pangawas;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor.
- (2) Satuan biaya setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:
  - a. zonasi;
  - b. ketinggian menara;
  - c. jenis menara; dan

- d. jarak tempuh.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
  - (3) Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Masa Retribusi  
Pasal 40

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 41

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 42

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 44

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesebelas  
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketigabelas  
Sanksi Administrasi

Pasal 47

Dalam hal Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak membayar pada saat jatuh tempo pembayaran berdasarkan SKRD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
  - d. menyegel dan/atau menyita barang dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
  - e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
  - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - g. melakukan penghentian penyidikan; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat perintah dari Sekretaris Daerah atau pelaksana tugas harian atau atasan langsung Pejabat Pegawai Negeri Sipil serta dapat berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka menara telekomunikasi yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 21 Juni 2017

**BUPATI PESISIR BARAT,**

dto

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 21 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

**AZHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 02  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG : 03/465/PSB/2017

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**NAWARDI, S.H.  
NIP. 19640630 199003 1 006**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang telekomunikasi untuk percepatan pembangunan ekonomi. Pembangunan di bidang telekomunikasi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dan cara pandang di bidang telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional. Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, begitu juga penyelenggaraan telekomunikasi di daerah merupakan hal penting yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diberikan otonomi luas dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah, termasuk dalam penyelenggaraan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. Urusan bidang penataan menara telekomunikasi tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam salah satu urusan pemerintahan wajib. Pada hakikatnya, penataan

menara telekomunikasi termasuk di dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemda. Pengaturan tentang menara telekomunikasi juga diatur di dalam Pasal 361 ayat (3) huruf c, yaitu pada penjelasan bahwa Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan, sosial, dan ekonomi.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara/daerah sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Peraturan daerah tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ini diperlukan dalam rangka penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme perijinan atas pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS). Dengan adanya perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah maka pembangunan BTS akan selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi juga berkaitan dengan isu retribusi daerah. Berlakunya undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah berdampak pada perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi, diantaranya adalah perluasan jenis retribusi yaitu penambahan 4 (empat) jenis retribusi baru bagi daerah, yaitu retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi izin usaha perikanan. Khusus untuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sesuai dengan Pasal 124, Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 124 dinyatakan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Ayat(1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Tim yang di tunjuk oleh bupati harus dapat memenuhi standar teknis penentuan kelayakan menara telekomunikasi.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
a. Yang dimaksud "Menara Tunggal" adalah menara yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.  
b. Yang dimaksud dengan menara rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.  
c. Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Pagar dipergunakan untuk melindungi keselamatan dari masyarakat sekitar, sehingga pagar digunakan sebagai batas antara menara dengan lingkungan disekitar menara  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Ayat (8)  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya penyediaan jasa pelayanan pemerintah daerah” adalah biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Contoh Struktur penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

| Uraian                                      | Biaya                             | Satuan                 | Banyak                           | Jml/Bln           | Ket                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Honorarium petugas Pengawas                 | 3.000.000,-                       | Bln/org                | 2 org                            | 6.000.000,-       | 1. bln = 22 hari kerja<br>1 tim = 2 org |
| Transportasi                                | 200.000,-                         | Hari/tim               | 22 hari                          | 4.400.000,-       |                                         |
| Uang Makan                                  | 200.000,-                         | Hari/tim               | 22 hari                          | 4.400.000,-       |                                         |
| ATK                                         | 2.000.000,-                       | Bln/tim                | 1                                | 2.000.000,-       |                                         |
| Total Biaya Tim/Bln                         |                                   |                        |                                  | 15.000.000,-      |                                         |
| Uraian Kegiatan                             | Kapasitas Pengawasan Per Tim/hari | Jumlah Hari Kerja /Bln | Kapasitas Pengawasan Per Tim/Bln |                   |                                         |
| Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara | Menara                            | 22 Hari                | 55 Menara                        | = 15.000.000,-/55 |                                         |
|                                             |                                   |                        |                                  | Tarif Perbulan    | 272.727,-                               |
|                                             |                                   |                        |                                  | Tarif Pertahun    | 3.272,724,-                             |

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud diborongkan adalah pemungutan retribusi hanya diperbolehkan satu subyek dalam satu pemungutan retribusi.

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017  
NOMOR 26

SALINAN